

# **PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN**

## **PIDANA DI INDONESIA**

Oleh

I Kadek Darma Santosa, NIM. 1614101011

Program Studi Ilmu Hukum

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa pengaturan asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan (2) mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan, dan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan asas oportunitas tercermin di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun tidak menentukan secara jelas parameter mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, (2) Dalam merumuskan kepentingan umum berdasarkan penjelasan Pasal 35 huruf c tergolong terlalu luas dan tidak ada parameter yang jelas, sehingga menimbulkan banyak penafsiran terkait frasa kepentingan umum tersebut.

**Kata Kunci :** Asas Oportunitas, Penyampingan Perkara, dan Kepentingan Umum

**ARRANGEMENTS OF OPPORTUNITY PRINCIPLE IN THE CRIMINAL  
JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA**

*By*

I Kadek Darma Santosa, NIM. 1614101011

*Law Department*

**ABSTRACTS**

*This research aim to (1) know and analyze arrangement of opportunity principle in article 35 letter c Act of number 16/2004 about concerning the Prosecutor's Republic of Indonesia, and (2) know and analyze what is the consideration of public interest as a basis for the basic application of opportunity by the Attorney General. The type of research used is normative legal research. The data is obtained from this research is secondary data, obtained through library research, and analyzed by qualitative juridical method with the statue approach, conceptual approach, case approach, comparative approach, and historical approach. This research led to the showed that the (1) basic arrangements of opportunity principle are reflected in article 35 letter c Act of number 16/2004 about concerning the Prosecutor's Republic of Indonesia, but doesn't clearly determine the parametes of what is meant of public interest, (2) In formulation he public interest based on article explanation 35 letter c are too broad and there are no obvious parameters, so that many interpretations related to the phrase of public interest.*

**Keywords :** Principle of Opportunity, Criminal Overdrive, and Public Interest

